

PENERAPAN CESSIE DALAM PENYELESAIAN HUTANG PADA PERBANKAN SYARIAH



Diterima: 26 Desember 2021; Direvisi: 20 Januari 2022; Dipublikasikan: Februari 2022

Nofriza¹
nofriza@gmail.com

Abstrak

Cessie merupakan konsep penyelesaian utang piutang yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain. Dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah cessie, namun pada Pasal 613 Ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Metode penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep penerapan cessie penyelesaian hutang piutang yang berlaku pada Perbankan Syariah di Indonesia. Kesimpulannya adalah Mengingat sistem pengalihan hak milik yang berlaku di Indonesia, berupa sistem kausal, maka sah tidaknya perjanjian cessie tergantung dari sah tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya pengalihan hak atau alas haknya.

Kata Kunci: Penerapan Cessie, Hutang Piutang, Perbankan Syariah

I. PENDAHULUAN

Cessie merupakan konsep penyelesaian utang piutang yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain. Dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah *cessie*, namun pada Pasal 613 Ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Selain diatur dalam hukum perdata, konsep penyelesaian utang melalui *cessie* sebenarnya telah ada pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah serupa dengan pemberian kredit oleh bank konvensional. Berbeda dengan pembiayaan Islam yang diberikan oleh bank Syariah, perkreditan dalam bank konvensional merupakan hasil olah pikir manusia yang berkembang mulai abad pertengahan. Perubahan yang menentukan pada masa itu adalah diperbolehkannya pengenaan bunga atau riba. Pengenaan bunga menunjukkan manifestasi bahwa kegiatan pinjam meminjam itu merupakan kegiatan komersial, sehingga dapat diartikan bahwa bunga adalah harga atas pinjaman yang dilakukan.

Perbankan syariah kini menjadi salah satu alternatif aktifitas keuangan yang dipilih oleh masyarakat. Sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah) disebut juga *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*. Pembentukan sistem ini berdasarkan pada adanya larangan dalam agama hukum Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Frianto Pandia, 2005: 189).

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Syahdeini, 2014: 97) BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT

Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Keberadaan BMI ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992 (Syukri Iska, 2012: 253)

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (debitor to creditor relationship).

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2007: 30-34).

Setidaknya ada tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengaturnya sampai pada akhir tahun 2015. Fatwa tersebut diantaranya: Fatwa Nomor: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Fatwa Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujah dan Fatwa Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan penjelasan tentang *cessie* dari segi prinsip syariah.

Berbagai penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa atau masalah pembiayaan nasabah perbankan dengan pengalihan piutang dilakukan dengan jalan non-litigasi, salah

satunya adalah karena perangkat hukum dianggap tidak memberikan kepastian. Tesis Saudara Deasi Meutia Srikandi yang berjudul Urgensi Akta Pembaharuan Akad Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Muamalat (Tbk) Cabang Banda Aceh, menunjukkan bahwa masalah sengketa pembiayaan dapat diantisipasi dengan penegasan hukum yang lebih detail dan menyentuh klausula dalam perjanjian.

Temuan pada Tesis berjudul Analisis yuridis pengalihan piutang secara *cessie* dan akibat hukumnya terhadap jaminan utang debitur (Studi Kasus atas putusan PN Pekanbaru No.22/Pdt.G/2016/PN.Pbr) yang diteliti oleh Saudara Yuristia Eka Erwanda juga mengungkapkan kebutuhan akan ketentuan yang lebih mendetail tentang pengalihan piutang secara *cessie*, sehingga sengketa yang umumnya terjadi dapat dihindarkan.

Melihat kelengkapan hukum yang mengatur penerapan *cessie* di Indonesia, baik oleh hukum positif, hukum islam, dan syariah, seharusnya konsep *cessie* ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat. Namun demikian, banyak dijumpai dalam pemberitaan sengketa sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan konsep *cessie* dalam penyelesaian utang piutang di Indonesia, baik itu yang terkait dengan kredit bermasalah, dan lainnya. Banyaknya masalah yang timbul dalam pelaksanaan penerapan *cessie* menunjukkan bahwa perangkat hukum belum dapat mengakomodir secara konkrit permasalahan *cessie* dalam masyarakat Indonesia khususnya pada perbankan syariah. Penelitian terkait *cessie* yang diselenggarakan pada perbankan konvensional maupun syariah telah banyak dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pembiayaan oleh perbankan, khususnya pada perbankan syariah.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.² Bahan hukum sekunder dijelaskan oleh Peter M. Marzuki adalah bahan hukum berupa bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar tentang keputusan hukum.³

Penelitian ini bersifat preskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁴

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku teori hukum dan mengenai hukum Islam.

Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Fatwa MUI Nomor: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Fatwa Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujah dan Fatwa Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan“murabahah“antar lembaga keuangan syariah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu

² Dian Puji Simatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Jakarta : Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, 2010, hlm. 2.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005. Hlm. 181

⁴ *Ibid.*

buku-buku, artikel, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan interview terhadap informan atau narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik normatif kualitatif. Normatif artinya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penerapan *Cessie* Penyelesaian Hutang Piutang Yang Berlaku Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Di Indonesia, definisi *cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *cessie* adalah : “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”. (Subekti, 1998:17)

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) . (Soeharnoko dan Endah, 2008:101) Namun demikian kata *Cessie* tidak terdapat didalam undang undang yang berlaku di Indonesia, *Cessie* hanya dikenal dari doktrin doktrin hukum dan juga yurisprudensi.

Cessie dalam sudut pandang hukum perdata merupakan suatu bentuk penyerahan hak milik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUH Perdata yang mengikuti suatu peristiwa hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda. Sebelum dilakukannya penyerahan (dalam bentuk *cessie*), hak milik atas benda (berupa piutang atas nama) belumlah beralih. Dengan demikian, *cessie* bukanlah suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, melainkan *cessie* merupakan kelanjutan dari peristiwa hukum perdata yang dibuat dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas piutang atas nama tersebut. KUH Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun jika kita kembali kepada hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. (Devid, 2019: 61)

Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan jual beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata, tukar menukar yang diatur dalam Bab VI Buku III KUH Perdata, serta hibah yang diatur dalam Bab X Buku III KUH Perdata. Jika memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketiga jenis perjanjian tersebut, dari rumusan Pasal 1459 KUH Perdata (dalam jual beli), Pasal 1546 jo Pasal 1459 KUH perdata (dalam tukar menukar), dan Pasal 1686

KUH Perdata (yang berlaku untuk hibah) menunjukkan dengan tegas bahwa sebelum dilakukannya penyerahan (dalam bentuk *cessie*), hak milik atas benda (berupa piutang atas nama) belumlah beralih (Widjaja and Sapardan 2006).

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru (Suharnoko et al. 2005). Di dalam Islam, pengalihan piutang ini disebut *hawalah haqq*, yaitu pemindahan hak atau piutang atau tagihan (*dayn*) yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain. *Dayn* merupakan lawan dari *Ayn*. *Ayn* adalah suatu obyek tertentu atau suatu harta yang nyata atau jelas keberadaannya (*real asset*). *Dayn* dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah kewajiban dari transaksi yang obyeknya berupa *dayn* atau utang. Cakupan *dayn* ini pada awalnya dipahami sebagai kewajiban membayar dari suatu transaksi real, namun dalam perkembangannya yang dinilai sebagai *dayn* adalah sesuatu yang dianggap sama dengan utang, yaitu seperti surat berharga (Djamil, 2012:5).

Berkaitan dengan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan (Mariam Darus Badruzaman, 1987: 66). Pada prinsipnya Piutang atas nama menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat yang menyebutkan nama krediturnya (J Satrio, 1999: 4). Walaupun tidak disebutkan nama krediturnya, para pihak tahu identitas masing-masing, sehingga tagihan tersebut hanya dapat ditagih terhadap mereka yang mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang dibuat. Termasuk ke dalam kategori piutang atas nama adalah saham atas nama, sertifikat deposito, tagihan antar bank, promissory notes dan lain-lain. Selain piutang atas nama kita mengenal juga piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk. Piutang atas bawa adalah piutang yang memungkinkan pembayarannya kepada siapa saja yang memegang dan dapat menunjukkan surat piutang sebagai bukti adanya tagihan, sedangkan piutang atas tunjuk adalah piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan dengan membuat catatan punggung yang biasa dikenal dengan *endorsement*. Termasuk contoh piutang atas bawa adalah cek, sedangkan yang termasuk piutang atas tunjuk adalah *wesel*. Dengan demikian piutang atas bawa maupun atas tunjuk harus berbentuk surat atau tertulis. Hal ini mengingat pembayarannya dilakukan terhadap pihak yang membawa surat utang tersebut atau pihak yang ditunjuk pada bagian belakang surat utang tersebut.

Bagi bank syariah, untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambil - alihan piutang, yaitu yang disebut *hiwalah*. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (*wesel tagih* atau *promes*) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (*bai' al dayn*), tetapi sebagian ulama melarangnya, tapi jika bank meminta imbalan maka dampaknya merugikan debitur dan cara seperti itu dilarang oleh syari'ah. (Wahdah, 2002:414)

Dengan tegas, pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama adalah tidak memiliki wujud. Jika dibuat suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya suatu hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan suatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak

tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, *levering* telah selesai. (Satrio, 2007:47).

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang dibuat antara *cedent* dengan *Cessionaris*. Karena *Cessie* merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya hubungan obligatoir tersebut berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan. Dengan demikian terdapat dua perbuatan hukum dalam penyerahan piutang atas nama yaitu perjanjian jual-beli yang merupakan alas haknya dan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama.

Apabila dalam perjanjian kredit terdapat kredit yang bermasalah, langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah penagihan intensif dari bank, *rescheduling* (penjadwalan kembali, reconditioning (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), management assistancy, dan eksekusi.⁵

Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian *Cessie* apabila debitur wanprestasi dalam hal ini pada Bank Syariah Indonesia adalah melaksanakan pelunasan atau memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan di perjanjian *Cessie* sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Konsep penyelesaian yang digunakan dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian *Cessie* pada Bank Syariah Indonesia adalah penyelesaian Perjanjian *Cessie* secara negosiasi. Negosiasi dalam penyelesaian perjanjian *Cessie* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung didalam prosesnya.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dibagi atas 3 tahap yaitu: surat penagihan serta kunjungan ketempat usaha debitur, surat peringatan yang dibagi atas 3 surat peringatan, dan apabila pihak debitur yang wanprestasi dalam perjanjian *Cessie* tidak juga memenuhi prestasinya, tahap terakhir yang dilakukan adalah eksekusi.

IV. KESIMPULAN

Cessie bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama yang harus didasari oleh adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai alas hak (*Rechtstitel*) terjadinya penyerahan piutang tersebut. Penyerahan yang dilakukan dengan cara *cessie* mengharuskan dibuat dalam bentuk akta atau tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar adanya alas hak tidak harus berbentuk akta atau tertulis. Penyerahan tersebut baru mengikat debitur apabila perjanjian *cessie* tersebut telah diberitahukan atau disetujui oleh debitur. Mengingat sistem pengalihan hak milik yang berlaku di Indonesia, berupa sistem kausal, maka sah

⁵ Levy dan Mariam Darus Badruzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: PT Citra Bakti, hlm. 24.

tidaknya perjanjian *cessie* tergantung dari sah tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya pengalihan hak atau alas haknya.

Apabila dalam perjanjian kredit terdapat kredit yang bermasalah, langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah penagihan intensif dari bank, *rescheduling* (penjadwalan kembali, reconditioning (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), management assistancy, dan eksekusi

REFERENSI

Buku

- Dian Puji Simatupang, Modul Perkuliahan Metode Penelitian, Jakarta : Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, 2010.
- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Levy dan Mariam Darus Badruzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, PT.Citra Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surbekti, Hukum Perjanjian, cet 17, Jakarta: Intermedia 1998.
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Jurnal

- Akhmad Budi Cahyono, Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama, *Lex Jurnalica*, Volume 2, Nomor 1, 2004.
- Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, 2017.
- Sri Eni Julianita Koto, Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Medan, 2020.
- Devid Frastiawan Amir Sup, Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1546 jo Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1686 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.